



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH

NOMOR : 0372.3005/PLPP.3.1/TP/T1/2026

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS  
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2026

MENTERI PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3098);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020Tahun

2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Gorontalo Utara Gorontalo untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA :** Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.
- KEENAM :** Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH



REPUBLIK INDONESIA







ANB.

KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN  
PENDIDIKAN,

ADHIKA GANENDRA, S.Si., M.M

NIP 198111182006041003

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO UNTUK  
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	Asriani Masloman NIP : 199001112024212032 NUPTK : 0443768669230262 NO PESERTA : 201901318651 NRG : 240201145871	TK NEGERI TUNAS BANGSA 	BPD SULAWESI UTARA - No Rek. 01902030051950 a/n ASRIANI MASLOMAN  Tunjangan : Rp. 3.203.600
2	Isra Lamusu Paramata NIP : 196911101993022004 NUPTK : 8442747648300023 NO PESERTA : 08300502010001 NRG : 084234061013	TK TERATAI 	BPD SULAWESI UTARA No Rek. 01902030015043 a/n ISRA LAMUSU PARAMATA  Tunjangan : Rp. 4.819.900
3	MARISSA HASD DALIAN NIP : 199010152024212003 NUPTK : 6347768669300003 NO PESERTA : 201901148937 NRG : 240201190116	TK NEGERI PERTIWI MOLINGKAPOTO 	BPD SULAWESI UTARA - No Rek. 01902030050620 a/n MARISSA HASD DALIAN  Tunjangan : Rp. 3.203.600
4	MULIYANTI BASO NIP : 198010052025212015 NUPTK : 4337758660130193 NO PESERTA : 201901148725 NRG : 230201191875	TK NEGERI PELANGI KWANDANG 	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KWANDANG No Rek. 515601011642500 a/n MULIYANTI BASO  Tunjangan : Rp. 3.203.600
5	Soniy Watti Igrisa NIP : 198105032024212001 NUPTK : 0835759661300052 NO PESERTA : 201901129145 NRG : 240201119086	TK NEGERI KRAMAT 	BPD SULAWESI UTARA - No Rek. 01902030052053 a/n SONIYWATTI IGRISA  Tunjangan : Rp. 3.203.600
6	WEYSE RAJA NIP : 197807242024212002 NUPTK : 4056756660300003 NO PESERTA : 201503176276 NRG : 210201118508	TK NEGERI PERTIWI SUMALATA TIMUR 	BPD SULAWESI UTARA - No Rek. 01902030051331 a/n WEYSE RAJA  Tunjangan : Rp. 3.203.600

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
ANB.

KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,



WIDHIKA GANENDRA, S.Si., M.M  
NIP 198111182006041003

